

**ANALISIS SISTEM PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**MUHAMMAD ALFHARIZI**

**D1A019379**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**


**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS SISTEM PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN**  
**MINERAL DAN BATUBARA**



**Oleh :**

**Muhammad Alfharizi**  
**DIA019379**

**Menyetujui :**  
**Dosen Pembimbing I**

  
**Abdul Hamid, SH., MH.**  
**NIP : 195907311987031001**

**ANALISIS SISTEM PEMIDANAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**MUHAMMAD ALFHARIZI  
D1A019379**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam sistem pidana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki permasalahan sehingga pidana terhadap korporasi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 163 tidak dapat dilaksanakan dengan baik permasalahannya adalah perumusan identitas terdakwa, tidak adanya hukum yang mengikat apabila korporasi tidak membayar pidana denda, serta KUHAP belum mengatur tentang acara pidana korporasi. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat.

**Kata Kunci : Sistem Pidana, Tindak Pidana Pertambangan**

***ANALYSIS OF THE PENAL SYSTEM IN ACT NUMBER 3 OF 2020  
CONCERNING MINERAL AND COAL MINING***

***MUHAMMAD ALFHARIZI  
(D1A019379)***

***Abstract***

*The purpose of this study is to examine and analyze how the punishment system contained in Act Number 3 of 2020 About Mineral and Coal Mining. The type of research is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach, data source from library data. The results of the research found that in the penal system Act Number 3 of 2020 Concerning Mineral and Coal Mining have problems so that the punishment of corporations as stated in Article 163 cannot be carried out properly. The problem is the formulation of the identity of the accused, there is no binding legislation if the corporation does not pay fines, and the Indonesia Criminal Procedure Code has not regulated corporate criminal procedures. This creates legal uncertainty for the people.*

***Keywords: Criminal System, Mining Crime***

## **I.PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang tunduk akan hukum oleh karena itu Indonesia dikatakan sebagai “negara hukum” seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”, dan setelah diamandemenkan berubah menjadi “ negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dalam negara hukum selalu mempertimbangkan peraturan yang ada, aturan tersebut tentunya akan membatasi aktivitas yang sewenang-wenang, hingga akan terbentuk keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Marc Ancel bahwa setiap masyarakat yang terorganisir mempunyai cara untuk mempertahankan diri dengan berbagai kebijakan (*policy*). Tujuannya adalah menjaga ketertiban, keamanan, sehingga kesejahteraan sosial yang didambakan dapat tercapai dengan baik.<sup>2</sup>

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah Undang-Undang pertambangan Mineral dan batubara mengatur tentang korporasi dalam bentuk berbadan hukum yaitu dalam pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)*, Pasal 1 Aayat (3).

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Cet. Ke 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 34.

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akan tetapi dalam ketentuan umum undang-undang ini tidak dijelaskan apa itu korporasi pertambangan, meskipun adanya teori yang melandasi bahwa korporasi dapat dijadikan tersangka, dan dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya. Karena keterlibatan sebagai pribadi yang dipidana maka korporasi tersebut masih dapat melakukan kegiatannya dan keadilan tidak akan pernah didapatkan.

Dari rumusan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana bentuk tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya yang kedua bagaimana sistem pemidanaan korporasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan memahami bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemidanaan korporasi terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjutnya akan menghasilkan manfaat penelitian diantaranya adalah (1) manfaat akademis, hasil penelitian ini sebagai syarat memperoleh

Strata satu (1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram, yang (2) Manfaat Teoritis, hasil penelitian dapat diharapkan memberi manfaat dan juga menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu di bidang hukum terutama dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, dan (3) Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan atau ide serta jawaban atas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan sistem pidana terhadap tindak pidana pertambangan mineral dan batubara.

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui bagaimana bentuk tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2) untuk mengetahui bagaimana sistem pidana korporasi dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual, (3) pendekatan kasus. jenis dan sumber bahan hukum dari penelitian ini adalah (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder, (3) bahan hukum tertier, dan sumber bahan hukum dari kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah studi dokumentasi terhadap bahan hukum kepustakaan.

Penelitian ini dianalisis dengan metode penafsiran/interpretasi.

## II. PEMBAHASAN

### **Bentuk tindak pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatakan bahwa

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan”.

Badan hukum disini dapat dikatakan merujuk Pada arti Korporasi meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut Utrecht/Moh Soleh Djindang tentang korporasi ialah “suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak Bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korpotrasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing masing.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet. 5, PRENADA MEDIA GRUP, Jakarta, 2015, hlm 25

Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dikatakan mengatur mengenai bentuk perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi di dalam Pasal 158 sampai dengan 162, diantaranya yaitu :

1. Melakukan pertambangan tanpa izin

Apabila suatu usaha pertambangan tidak disertai dengan izin usaha pertambangan maka kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin pelakunya dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, hal ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.<sup>4</sup>

Pasal 158 diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang dalam hal ini dapat juga merujuk pada korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .<sup>5</sup>.Maka dari itu kegiatan pertambangan atau melakukan pertambangan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana korporasi dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

<sup>4</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.



## 2. Menyampaikan data laporan keterangan palsu

Jika terjadi pemalsuan data laporan maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 159 Undang-Undang Mineral dan Batubara.<sup>6</sup>

Korporasi melakukan tindak pidana menyampaikan data laporan palsu terkait usaha pertambangan adalah Ketika korporasi tersebut dengan sengaja atau seorang direksi maupun pengurus yang bertanggungjawab bertindak atas nama dan kemauan korporasi Ketika menyampaikan data terkait kepada Menteri akan tetapi dipalsukan untuk tujuan tertentu maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.

## 3. Melakukan operasi produksi pada tahap eksplorasi

Jika melakukan tahap operasi produksi pada saat izin eksplorasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

Menurut penulis pasal ini menjelaskan bahwa tidak diperbolekannya melakukan operasi produksi pada tahap eksplorasi, yang tentunya dalam hal ini yang dapat melakukan operasi produksi maupun eksplorasi adalah suatu badan usaha atau korporasi yang sudah memiliki izin usaha pertambangan untuk tahap eksplorasi akan tetapi melakukan operasi produksi maka hal ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi karena pelaku atau subyek hukum dalam hal ini adalah korporasi jika kita merujuk pada Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

4. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara tanpa izin.

Dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi dalam pertambangan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>8</sup>

Oleh karena itu melakukan penjualan, pengangkutan mineral dan batubara tetapi tidak memiliki izin maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi Ketika yang melakukan kegiatan menampung, atau dalam

---

<sup>8</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

hal ini sederhananya melakukan operasi produksi akan tetapi belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh Menteri.

5. Memindahtangankan izin usaha pertambangan kepada orang lain

apabila izin usaha ini diberikan kepada orang lain atau pihak lain tanpa prosedur yang sesuai dari pemerintah maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 161 A Undang-Undang Minerba.<sup>9</sup>

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap orang dalam hal ini adalah korporasi merujuk pada Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memindahkan izin atau memberikan izin usaha pertambangannya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

6. tidak melakukan reklamasi pasca tambang

pelaku usaha pertambangan diwajibkan untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. Jika tidak melakukannya maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara.

---

<sup>9</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 161 A, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

Pasal ini menjelaskan bahwa eks pemegang izin usaha pertambangan tidak boleh tidak melakukan reklamasi setelah izin yang diberikan berakhir atau setelah kegiatan pertambangan sudah selesai dilakukan, jika pemegang Izin Usaha Pertambangan ini berasal dari suatu badan usaha yaitu dalam hal ini korporasi maka dapat dikatakan bahwa tidak melakukan reklamasi pasca tambang dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi.

#### 7. Menghalangi kegiatan pertambangan

Ketika izin sudah dipegang oleh pelaku usaha pertambangan maka kegiatan pertambangan tidak boleh diganggu oleh jika ada pihak yang melakukan penghalangan kegiatan pertambangan maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 162 Undang-Undang Minerba.

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang merintangi atau mengganggu pada dasarnya Pasalnya ini bukan dibuat untuk tujuan penjatuhan pidana kepada korporasi akan tetapi dapat menjadi tindak pidana korporasi apabila dalam hal melakukan perintangian terhadap kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh badan hukum lain atau perusahaan lainnya dengan tujuan merintangi dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan.

## **Sistem Pidanaan Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Sistem pidanaan adalah suatu aturan yang terdapat dalam undang-undang dan memuat sanksi pidana dan pidanaannya. Menurut Barda Nawawi Arief apabila sistem pidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukuman) pidana.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan sistem pidanaan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka akan meliputi berbagai hal berikut ini :

### **1. Pidanaan korporasi**

Pasal 163 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkannya terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.<sup>11</sup>

Akan tetapi tidak pernah ditemukan korporasi yang dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

<sup>10</sup> Faisal, Derita Prapti Rahayu, *TUJUAN PIDANAAN UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERSPEKTIF KRIMINALISASI*, Bina Hukum Lingkungan, volume 5, nomor 2, Februari 2021, hlm. 298.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, Pasal 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 147.

Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam sistem pemidanan terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan identitas tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Surat Dakwaan bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang menjadi terdakwa tidak ditentukan dalam KUHAP sebagai *lex generalis* demikian halnya dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memuat ketentuan pidana sebagai *lex specialis*. Kekeliruan dalam merumuskan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan mengakibatkan surat dakwaan dapat dibatalkan oleh Hakim.

2. Tidak adanya hukum yang mengikat jika korporasi tidak membayar pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Walaupun pidana pokok berupa denda tidak dibayar dapat dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Perma No. 13 Tahun 2016, akan tetapi menurut penulis penerapan pidana kurungan tersebut tidak dapat diterapkan kepada korporasi. Apabila hukuman pengganti tersebut dibebankan kepada pengurus, maka akan timbul permasalahan yaitu siapa dari pengurus korporasi yang harus menjalankan pidana kurungan tersebut.

Pidana kurungan ini merupakan termasuk kedalam asas *strict liability* yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana , meskipun

tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan pada dirinya namun tetap dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana jika perbuatan orang lain berada dalam kedudukan sedemikian itu diklasifikasikan sebagai tindak pidana.<sup>12</sup>

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur ketentuan acara pidana korporasi.

Meskipun hal tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 akan tetapi itu merupakan aturan secara formil yang masih perlu di perbaiki seperti halnya tidak dicantumkannya tata cara pertanggungjawaban korporasi yang telah bubar tidak dapat dituntut lagi yang pada kenyataannya banyak galian atau pertambangan yang telah bubar dalam bentuk korporasi tetapi telah melanggar Pasal 161 A dan B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berpotensi tidak dapat dituntutnya korporasi karena korporasi yang melakukan tindak pidana telah bubar.

ketiga poin diatas yang telah dibahas oleh penulis memiliki keterkaitan satu sama lain karena masuk kedalam satu kesatuan yaitu tentang sistem pemidanaan terhadap korporasi dibidang pertambangan yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah dituntut di pengadilan baik itu dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

---

<sup>12</sup> Fifink Praiseda Alviolita, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi dikaitkan Dengan Asasa Green Straf Zonder Schuld*, jurnal ilmu hukum, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018, hlm 13

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun setelah diubahnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut : 1. Bentuk tindak pidana korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah : Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak disebutkan secara khusus mengenai definisi korporasi akan tetapi merujuk pada Pasal 163 yang menyatakan bahwa suatu badan hukum dapat dipidana maka badan hukum ini dapat dikatakan sebagai korporasi, yang artinya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat bentuk tindak pidana pertambangan sebagai berikut : a. Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin b. Tindak pidana menyampaikan laporan palsu c. Tindak pidana melakukan operasi produksi pada saat kegiatan eksplorasi d. Tindak pidana menempung, memanfaatkan melakukan pengolahan, atau pemurnian, pengembangan , pengangkutan serta penjualan tetapi tidak memegang IUP, IUPK, IPR, SIPB e. Tindak pidana memindahtangankan izin usaha pertambangan f. Tindak pidana tidak melakukan reklamasi pasca tambang g. Tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan. 2. Sistem pidanaan korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan



Batubara adalah sebaai berikut : Terdapat permasalahan pada sistem pemidanaan Korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga tidak dapat dilakukan dengan sempurna dikarenakan beberapa hal sebagai berikut : 1. Permasalahan perumusan identitas terdakwa sebagai korporasi belum diatur dengan jelas 2. Tidak adanya hukum yang mengikat jika korporasi tidak membayar pidana denda khususnya dalam hal ini Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 3. Kitab Undang-Undang Acara Pidana belum mengatur ketentuan acara pidana korporasi

### **Saran**

saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut : 1. Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara tidak memuat definisi tentang korporasi secara jelas meskipun di dalam Pasal 163 menyebutkan bahwa korporasi yang berbentuk badan hukum dapat dipidana maka diharapkan dicantumkannya definisi korporasi pertambangan dalam ketentuan umum Undang-Undang ini agar sistem pemidanaan terhadap korporasi di bidang pertambangan dapat terlaksana 2. Diharapkan juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mencantumkan sanksi apabila suatu korporasi tidak dapat membayar pidana denda agar pemidanaan terhadap korporasi dibidang pertambangan menjadi efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah, 2014, ASAS-ASAS HUKUM PIDANA, Cet. ke IV, Edisi revisi, PT RINEKA CIPTA, Jakarta..
- H. Salim HS, 2017. Hukum Pertambangan di Indonesia, Cet. ke 8, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2022, menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Cet .ke 2, Kencana, Jakarta
- H. Salim HS, 2018, Pengantar Hukum Sumber Daya Alam, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Cet. Ke 1, Jakarta.

### **Jurnal**

- Faisal, Derita Prapti Rahayu, 2021, TUJUAN PEMIDANAAN UNDANG-UNDANG MINERBA DALAM PERFSEKTIF KRIMINALISASI, Bina Hukum Lingkungan, volume 5, nomor 2
- Rodliyah, Any suryani dan Lalu Husni, 2020, Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem HuKum pidana Indonesia, Jurnal Kompilasi Hukum Volume Volume 5, No. 1
- Fifink Praiseda Alviolita, 2018, Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi dikaitkan Dengan Asasa Green Straf Zonder Schuld, jurnal ilmu hukum, Volume 3, Nomor 1

### **Undang-Undang**

- indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan  
Batubara